

Implementasi Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA di Kota Semarang Tahun 2021/2022

Taufiqi Ilham Adzim

Email: taufiqilhm1@gmail.com

Dr. Nunik Retno Herawati, S.Sos, M.Si

Email: nunikretno92@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos: 1296

Website: <https://fisip.undip>. Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Sistem zonasi PPDB SMA 2021/2022 merupakan metode seleksi yang mengutamakan calon siswa untuk mendaftar di sekolah berdasarkan jenjang pendidikan ditentukan oleh jarak dari sekolah. Dengan adanya program sistem zonasi PPDB SMA 2021/2022, masyarakat akan diberikan pemerataan pendidikan dan stigma terkait sekolah unggulan dan non unggulan akan dihilangkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana zonasi SMA PPDB Kota Semarang pada tahun 2021/2022. Saat pelaksanaannya, penting untuk memahami hambatan permasalahan yang dialami dalam penerapan kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang, serta upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang pada tahun 2021 yang sudah berjalan dengan cukup baik. Kebijakan berjalan cukup baik ditinjau beberapa indikator dari enam indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasar teori Van Metter dan Van Horn, terdapat 2 indikator yang belum tercapai dikarenakan ditemukan permasalahan yang menghambat tercapainya indikator ukuran dan tujuan kebijakan yang belum sesuai dan adanya miskomunikasi antar organisasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah selaku penanggung jawab PPDB SMA Negeri di Kota Semarang mempunyai solusi penyelesaian masalah dan akan mengevaluasi dan memperbaiki untuk tahun berikutnya.

Rekomendasi yang peneliti berikan kepada pemerintah, baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah memperbaiki pelaksanaan program kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang pada tahun 2021 dan mengevaluasi. Pada tahun kedepan program zonasi PPDB SMA di Kota Semarang pada tahun 2022 dan seterusnya bisa lebih baik dan terpenuhi ukuran dan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut.

Kata kunci: Kebijakan, Sistem Zonasi, Implementasi

Implementation of the Zoning System for Admission of New High School Students in Semarang City in 2021/2022

Taufiqi Ilham Adzim

Email: taufiqilhm1@gmail.com

Dr. Nunik Retno Herawati, S.Sos, M.Si

Email: nunikretno92@gmail.com

Department of Politics and Government

Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Postal Code: 1296

Website: <https://fisip.undip>. Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The PPDB SMA 2021/2022 zoning system is a selection method that prioritizes prospective students to enroll in schools based on the level of education determined by the distance from the school. With the 2021/2022 PPDB SMA zoning system program, the community will be given equal distribution of education and the stigma related to superior and non-seeded schools will be removed.

The purpose of this study was to find out how the zoning of PPDB SMA Semarang City in 2021/2022. During its implementation, it is important to understand the problems faced in the implementation of the PPDB SMA zoning system policy in Semarang City, as well as the efforts and activities carried out by the Central Java Province Education and Culture Office to overcome these obstacles.

This study uses a qualitative method, discussing how the implementation of the PPDB SMA zoning system policy in Semarang City in 2021 has been going quite well. The policy is running quite well in terms of indicators of the six indicators that affect policy implementation based on the theory of Van Metter and Van Horn, there are 2 indicators that have not been achieved because problems have been found that hinder the achievement of indicators of size and policy objectives that are not appropriate and there is miscommunication between organizations. The Department of Education and Culture of Central Java Province as the person in charge of PPDB SMA Negeri in Semarang City has a solution to the problem and will evaluate and improve it for the following year.

The recommendation that the researcher gives to the government, both the Ministry of Education and Culture and the Central Java Provincial Education and Culture Office is to improve the implementation of the PPDB SMA zoning system policy program in Semarang City in 2021 and evaluate it. In the next year the PPDB SMA zoning program in Semarang City in 2022 and beyond can be better and the size and objectives of the policy are met.

Keywords: Policy, Zoning System, Implementation

Pendahuluan

Dapat diketahui sistem zonasi adalah kebijakan yang diselenggarakan pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasar dengan radius dan juga jarak dari sekolah dengan jarak yang ada pada googlemap¹. Sebelum adanya zonasi pada dunia pendidikan terutama pada sistem penerimaan peserta didik baru masyarakat lebih akrab dengan istilah “rayonisasi”. Sistem rayonisasi sendiri sudah pernah diatur oleh PERGUB tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah SMA dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah.

Perbedaan sistem zonasi dan rayonasi terletak pada konsep masing-masing sistem, dimana sistem rayonasi lebih memperhatikan *cluster* wilayah terdekat dengan sekolah tertentu. Jika ada seorang siswa yang di luar kota atau di wilayah kabupaten meskipun berjarak dekat tetap saja berada di luar rayon. Dibandingkan dengan sistem zonasi siswa di luar kabupaten selama alamat rumah atau alamat Kartu Keluarga (KK) dengan sekolah masih pada jarak radius yang ditentukan siswa masih bisa mendaftar sekolah tersebut.

Kata “zonasi” di Indonesia sudah sering didengar dan dibicarakan oleh masyarakatnya. Zonasi yang biasa dikenal oleh masyarakat lebih identik dengan sistem zonasi PPDB pada sektor pendidikan di Indonesia. Adanya sistem zonasi mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan akses pendidikan yang merata kepada warga masyarakat tanpa mencari sekolah unggulan/favorit yang terletak pada daerah lain. Penilaian sekolah favorit dalam kehidupan masyarakat memiliki arti bahwa pemerintah belum bisa memberikan pemerataan pendidikan secara adil.

Sistem zonasi PPDB berperan aktif untuk mengatur sekolah – sekolah negeri. SMA Negeri wajib untuk menerima calon siswa yang bertempat tinggal di radius terdekat sekolah minimal 90% dari total jumlah siswa yang harus diterima sekolah umum. Sekolah negeri hanya diperbolehkan menerima paling banyak 5% siswa berprestasi di luar zonasi dan 5% untuk siswa di luar zonasi dengan catatan memiliki alasan khusus, seperti perpindahan tempat tinggal orang tua/wali. Zonasi pada PPDB dapat diselenggarakan lebih objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, berkeadilan dan berkeadilan.

Selama ini banyak faktor yang menghalangi warga untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas antara lain

¹ Purwanti, Dian et al. 2019. “Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan”. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol. 5, No.1.Hal: 3

kendala geografis, kendala transportasi, dan perumahan, antara lain akibat adanya stigma masyarakat tentang sekolah unggulan biasanya letaknya berada di kota-kota besar. Seperti yang terjadi di kota yang memiliki makanan khas lumpia dan winko babatnya yaitu Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi di Provinsi Jawa Tengah, merupakan lokasi yang strategis di persimpangan jalan pemerintahan dan perekonomian. Selain itu, Semarang juga menjadi salah satu kota besar yang berada di Indonesia, dengan kekayaan sejarah dan kearifan budaya yang masih melekat pada masyarakatnya. Kota Semarang terdiri dari 18 Kecamatan dengan kepadatan penduduk yang berbeda-beda hal ini yang membuat persaingan calon peserta didik baru untuk mendapat sekolah yang mereka inginkan ketat. Di Kota Semarang sendiri hanya ada 16 SMA Negeri yang tersebar dan ada 2 kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri di sekitar daerahnya.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang peneliti gunakan mengenai implementasi sistem zonasi pada PPDB SMA Negeri di Kota Semarang adalah Menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk melakukan kajian lebih mendalam pada implementasi sistem zonasi pada PPDB SMA Negeri di

Kota Semarang. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah cara memeriksa dan memahami fenomena kunci dengan mewawancarai peserta studi dan mengajukan pertanyaan umum dan luas.² Dalam penelitian kualitatif, banyak melibatkan peneliti untuk menyelami settingan dari penelitian dikarenakan para peneliti kualitatif perlu untuk menjelaskan sejumlah prosedur penelitian untuk menunjukkan hasil penelitian benar-benar konsisten dan reliabel.

Jenis metode pendekatan penelitian yang telah digunakan oleh penelitian ini yaitu studi kasus (case study). Arti studi kasus adalah salah satu bentuk penelitian yang mengeksplorasi dari beberapa sistem terkait (bounded system) atau permasalahan. Pendekatan studi kasus adalah suatu pendekatan yang mendeskripsikan objek/peristiwa secara umum maupun menyeluruh dalam suatu daerah atau sosial masyarakat melalui pemeriksaan secara rinci dengan kondisi kontekstual yang saling berkaitan satu sama lain³.

Kajian Teori

Implementasi adalah proses yang dinamis, yang merupakan tahap agar

² John W. Creswell. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar, Yogyakarta. 2016, hal.217.

³ Creswell dalam J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*. PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta. 2010, hal.49.

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ketika seorang pelaksana kebijakan terlibat dalam suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dengan tujuan mencapai keberhasilan yang sesuai pada tujuan dibuatnya sebuah kebijakan, ini disebut sebagai tahap implementasi⁴. Pelaksana kebijakan terlibat dalam kegiatan selama fase implementasi untuk mencapai tujuan kebijakan. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn adalah dua model teori implementasi. Menurut Van Metter dan Van Horn, ada 6 (enam) faktor yang menentukan kinerja kebijakan, yaitu⁵:

1. Ukuran dan tujuan Kebijakan
Keberhasilan implementasi kebijakan hanya dapat ditentukan jika ruang lingkup dan tujuan kebijakan sesuai dengan lingkungan sosial budaya di mana pelaksana kebijakan beroperasi.
2. Sumber Daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan proses tersebut dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif.

⁴ Haedar Akib dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya" Jurnal Baca, Volume 1, Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, Halaman 3.

⁵ Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn (Jakarta: Rajawali Press, 2010), halaman 154.

3. Karakteristik Agen pelaksana
Agen pelaksana adalah organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan, yang akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan preferensi yang sesuai dari agen pelaksana. Selain itu, ketika menentukan agen pelaksana, ruang lingkup atau area implementasi kebijakan harus dipertimbangkan. Semakin luas cakupan kebijakan, semakin banyak agen yang terlibat.
4. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas
Koordinasi merupakan mekanisme paling penting dan ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.
5. Sikap atau kecenderungan (Disposisi)
Sikap lembaga pelaksana terhadap penerimaan atau penolakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dibuat bukanlah hasil dari mereka

yang terlibat langsung dalam kebijakan yang mengetahui kesulitan dan merasakan permasalahannya.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Menurut Van Metter dan Van Horn, lingkungan eksternal harus diperhatikan ketika mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak menguntungkan dapat menghambat implementasi kebijakan.

Pembahasan

A. Proses Implementasi Program Sistem Zonasi PPDB pada Tingkat SMA Negeri di Kota Semarang

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan yang pemerintah buat pasti mempunyai ukuran dan tujuan kebijakan ketika diimplementasikan, seperti pada pembahasan ini pada sub-bab ukuran dan tujuan kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang memiliki indikator ukuran kebijakan sukses jika daya tampung masing-masing satuan sekolah SMA negeri di Kota Semarang terpenuhi. Tujuan kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang terlebih

pada seluruh satuan sekolah adalah untuk memberikan pemerataan akses pendidikan kepada masyarakat dan juga menghilangkan stigma sekolah favorit dan non-favorit pada masing masing daerah di Indonesia.

Pada ukuran kebijakan sudah baik dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengukur dari terpenuhinya daya tampung seluruh SMA Negeri di Kota Semarang. Tetapi sesuai kenyataan lapangan jumlah daya tampung pada SMA N 1 Semarang sebanyak 432 peserta didik yang meliputi 324 siswa jurusan MIPA yang dibagi menjadi 9 rombongan belajar yang masing-masing rombel sebanyak 36 siswa dan 108 siswa jurusan IPS dari 3 rombongan belajar yang masing-masing rombel berkapasitas 36 siswa. Realitanya sesuai data daripada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Jumlah siswa yang terdaftar sebagai murid kelas 10 pada tahun 2021 adalah 306 murid jurusan MIPA dan 102 murid IPS dan jika total siswa kelas 10 angkatan 2021 yang lolos seleksi PPDB sebanyak 408. Ada 24 bangku kosong di SMA N 1 Semarang.

Ukuran tujuan kebijakan juga belum sesuai dengan yang diharapkan daripada tujuan sebenarnya kebijakan

sistem zonasi PPDB dibuat. Masih adanya masyarakat yang melakukan pendaftaran dan berpotensi curang dalam hal persyaratan masih ada. 1 (satu) kasus ada warga daerah Puduk Payung di Kota Semarang rela mengurus perpindahan anak pada Kartu Keluarga di tahun 2019. Warga tersebut memindahkan anaknya dari kartu keluarganya ke kartu keluarga saudaranya yang bertempat tinggal dekat dengan SMA N 1 Semarang yang memang sudah terkenal menjadi sekolah favorit di Kota Semarang. Setelah anak ini mulai melakukan PPDB pada tahun 2021 menggunakan jalur zonasi dan berhasil masuk pada SMAN 1 Semarang dan setelah masuk domisili kartu keluarga kembali lagi di daerah Puduk Payung. Hal tersebut sudah menggambarkan tujuan baik pemerintah tentang pemerataan dan keadilan dalam berpendidikan secara sistem sudah terbobol proses seleksinya dan tujuan belum terlaksana dengan baik.

2. Sumber Daya

Dalam proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang dimaksudkan dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia, sumber daya sarana prasana, dan sumber daya anggaran. Implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota

Semarang tahun 2021/2022 memiliki susunan kepanitiaan

Kepanitiaan PPDB Sistem Zonasi PPDB
Provinsi Jawa Tengah
tahun 2021/2022

1. Pengarah	a. Gubernur b. Wakil Gubernur c. Ketua Komisi E DPRD d. Ketua Dewan Pendidikan e. Sekertaris Daerah f. SKPD terkait
2. Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
3. Ketua	Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
4. Wakil Ketua I	Kepala Bidang Pembinaan SMA
5. Wakil Ketua II	Kepala Bidang Pembinaan SMK
6. Sekeraris	Kepala Bidang Pembinaan Dikus
7. Wakil Sekertaris	Kepala Subag Program Disdikbud
8. Seksi-seksi	a. Seksi Pendataan b. Seksi Pelayanan Informasi c. Seksi Pengendalian d. Seksi Layanan Pengaduan e. Seksi Layanan

	Sistem Aplikasi
	f. Sekertariat

Sumber: *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB Pada SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah. Tahun Ajaran 2021/2022*

Dalam implementasi sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang tahun 2021/2022, dalam poin sumber daya dari sumber daya manusia hingga sumber daya anggaran dari kebijakan sudah baik dan memuaskan. Keseimbangan antara jumlah ketersediaan fasilitas sarana prasarana dengan banyaknya sumber daya manusia menjadi bukti bahwa pemberian sarana prasarana sudah mencukupi kebutuhan pelaksana kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana merupakan pusat perhatian masyarakat, meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksana. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. Dalam implementasi kebijakan program zonasi PPDB SMA di Kota Semarang tahun 2021/2022 memiliki pagen pelaksana yang

sudah melaksanakan tugas dengan baik dan bila ada penyelenggaraan yang tidak sesuai peraturan pasti akan ada laporan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah segera menindak.

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas

Koordinasi merupakan mekanisme paling penting dan ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dalam komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat maka dalam suatu proses implementasi akan memperkecil kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Dalam implementasi kebijakan program zonasi PPDB SMA di Kota Semarang Tahun 2021/2022 yang memiliki struktur kepanitiaan yang dibagi menjadi tiga yaitu: Kepanitiaan Tingkat Provinsi, Kepanitiaan tingkat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah, dan Tingkat satuan pendidikan Sekolah SMA Negeri, maka diperlukan komunikasi antar organisasi atau kelembagaan dengan baik. Sangat penting komunikasi antar organisasi dan aktifitas menjadi kunci penting dalam proses implementasi kebijakan.

Komunikasi antar organisasi pada implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB SMA di Kota Semarang, masih belum baik dikarenakan masih adanya miskomunikasi antara panitia provinsi

dengan panitia pelaksana tingkat sekolah. Miskomunikasi terjadi dikarenakan saat ada peraturan yang berubah pada tingkat provinsi dalam hal ketentuan persyaratan domisili tidak tersampaikan dengan baik kepada pelaksana tingkat sekolah yang memberi layanan kepada masyarakat secara langsung. Hal ini membuat panitia sekolah mendapat komplain dan amarah dari masyarakat.

5. Sikap atau Kecenderungan (Disposition)

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Masalah sikap sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Sebagaimana di SMA N 9 Semarang, panitia yang berusaha memberikan pelayanan yang baik dengan keramahan bisa saja bersikap berbeda dikarenakan masyarakat yang marah akan ketidakpuasan atas ketidaksesuaian dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang.

Sikap yang diberikan panitia pelaksana provinsi dalam memberi

pelayanan pada program zonasi sudah baik. Namun masih ada masalah sikap dalam panitia tingkat sekolah SMA Negeri yang sebenarnya sudah bagus memberi pelayanan dengan ramah tetapi mudah tersulut emosi saat menghadapi masyarakat yang melakukan komplain kepada pihak sekolah seperti pada kasus di SMA N 9 Semarang.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Dalam sudut pandang masyarakat menurut masing-masing individu berbeda terlebih tentang baik buruknya kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang tahun 2021/2020.

Pada lingkup sosial, politik dan ekonomi masih banyak yang berpendapat bahwa kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang tahun 2021/2022 masih layak dan bisa dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya dengan memperbaiki segala kekurangan yang ada

pada tahun-tahun sebelumnya. Masih banyak yang masyarakat yang berstigma sekolah favorit dan non-favorit lambat laun menjadi tidak sebanyak waktu zonasi PPDB SMA di Kota Semarang awal dilaksanakan. Banyak masyarakat yang juga merasa diuntungkan oleh sistem zonasi PPDB SMA diselenggarakan karena orang tua tidak perlu khawatir dalam melakukan monitoring putra dan putrinya sedang melakukan kegiatan sekolah apa saja dikarenakan jarak yang dekat dari tempat tinggal.

B. Permasalahan – Permasalahan Proses Implementasi Sistem Zonasi PPDB pada Tingkat SMA Negeri di Kota Semarang

Dalam penelitian ini ada 6 variabel menurut Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik agen pelaksana, Sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Dari enam variabel ini seperti yang dijelaskan pada pembahasan implementasi kebijakan terdapat permasalahan pada variabel komunikasi antar organisasi. Dalam poin komunikasi antar organisasi,

peneliti melakukan observasi lapangan dan menemukan permasalahan yang berkaitan dengan variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dengan adanya permasalahan ini pada kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang Tahun 2021 diharapkan bisa menjadi pembelajaran Bersama dan juga menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan enam (6) variabel yang mempengaruhi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn dalam implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang sesuai dengan tabel 3.8 terkait matriks temuan hasil lapangan terdapat dua variabel indikator bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi berpotensi belum terlaksana dengan baik. Dengan adanya temuan lapangan terkait permasalahan saat pelaksanaan terutama pada indikator variabel sasaran dan tujuan kebijakan dimana besaran ukuran kesuksesan implementasi kebijakan pada terpenuhinya daya tampung masing-masing satuan sekolah di seluruh SMA Negeri Kota Semarang maka ada permasalahan serapan yang belum terpenuhi pada SMA Negeri 1 Semarang. Tujuan pemerataan dan penghilangan stigma masyarakat terhadap sekolah unggulan favorit dan non-favorit pada kebijakan sistem zonasi pada PPDB tingkat SMA tahun 2021 yang masih

ditemui belum merata dikarenakan oknum yang mengakali persyaratan pada keterangan domisili kartu keluarga (KK) salah satu potensi terjadinya kegagalan pelaksanaan implementasi sesuai tujuan yang diharapkan pada awalnya.

Permasalahan komunikasi antar organisasi bermula sebelum dilaksanakannya kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang tahun 2021. Kegiatan sosialisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah kepada panitia pelaksana SMA Negeri di Kota Semarang pada tahun 2021 yang seharusnya dilaksanakan melalui luring atau secara tatap muka dikarenakan masih adanya pandemi *COVID-19* kegiatan sosialisasi yang diberikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara daring menggunakan *platform* digital *zoom* dan ini sudah berjalan sejak tahun 2020 hingga 2021. Sebelum tahun 2020 kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memberikan arahan pelaksanaan dengan memberi tahu petunjuk teknis kepada seluruh ketua panitia pelaksana SMA negeri di Kota Semarang. Perbedaan pemahaman SDM terkait peraturan dengan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menimbulkan adanya *miskomunikasi*.

C. Solusi dan Tindakan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam Menyelesaikan Permasalahan Proses Implementasi Sistem Zonasi PPDB pada Tingkat SMA Negeri di Kota Semarang

Implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang pada tahun 2021/2022 terdapat permasalahan komunikasi antar organisasi kepanitiaan PPDB tingkat Provinsi dengan kepanitiaan PPDB tingkat satuan sekolah SMA. Permasalahan bermula pada adanya perubahan kebijakan terkait perubahan persyaratan ketentuan domisili melalui kartu keluarga. Persyaratan domisili yang seharusnya ketentuannya bertempat tinggal sesuai kartu keluarga minimal selama 1 tahun tetapi ketika pelaksanaan kebijakan dilaksanakan saat pendaftara PPDB persyaratan berubah menjadi minimal bertempat tinggal selama 6 bulan, adanya potensi kecurangan dalam mengakali surat keterangan domisili melalui Kartu Keluarga. Secara kelembagaan untuk

memenuhi aspek ukuran dan belum sesuai terkait tujuan kebijakan sistem zonasi yang seharusnya merata dalam pemerataan akses pendidikan dan menghilangkan stigma sekolah favorit dan non-favorit tidak terjadi hal seperti ini maka diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menyelesaikan permasalahan dengan berupaya untuk tidak mengulangi kesalahan permasalahan komunikasi antar organisasi kepanitiaan PPDB tingkat Provinsi dengan kepanitiaan PPDB tingkat satuan sekolah SMA.

Kesimpulan

Sistem zonasi PPDB SMA di Kota Semarang sudah berjalan cukup baik. Adanya permasalahan pada 2 indikator yang mempengaruhi proses implementasi teori Van Meeter dan Van Horn. Indikator yang masih bermasalah ada pada ukuran dan tujuan kebijakan dan indikator komunikasi antar organisasi. Terkait ukuran kesuksesan yang ada sesuai daya tampung sekolah negeri masih ada yang belum terpenuhi dan tujuan pemerataan dan keadilan dalam bidang pendidikan masih ada potensi-potensi kecurangan dalam persyaratan. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa

Tengah bertindak untuk mengevaluasi dan akan menjalankan program PPDB sistem zonasi SMA di Kota Semarang lebih baik untuk tahun selanjutnya dari tahun 2021.

Saran

Peneliti berharap ditahun berikutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah bisa mengantisipasi terkait permasalahan kecurangan peserta yang mengakali persyaratan keterangan domisili pada KK dan miskomunikasi antara panitia pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan panitia pelaksana dari SMA. Pada tahun berikutnya diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah bisa memberikan pelatihan dan sosialisasi dengan lebih serius dan lebih memperhatikan pemahaman panitia pelaksana SMA supaya lebih optimal dan dalam pelaksanaan sosialisasi terkait juknis tidak terjadi permasalahan miskomunikasi antara panitia pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan panitia pelaksana dari SMA lagi. Perlu meningkatkan sistem dalam memberikan keadilan yang belum terciptakan dengan adanya oknum peserta yang mencurangi surat keterangan domisili membuat kebijakan ini dijalankan percumah.

Daftar Pustaka

BUKU :

- Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn (Jakarta: Rajawali Press, 2010), halaman 154.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Creswell, J.W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell dalam J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*. PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta. 2010, hal.49
- Davies, Peter. 1994. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *“Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.”* Jakarta: Salemba Humanika.
- Leo, Agustino. 2008. *“Dasar – Dasar Kebijakan Publik”*. Bandung: Alfabeta
- Modul sistem zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan, KEMENDIKBUD 2018
- Madjid, Abd. 2008. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Munadi, Muhammad Barnawi. 2011. *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Poerwadarminta W.J.S. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raco, J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Janis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Soyomukti, Nurani. 2010. *Teori-teori Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 2021. Jawa Tengah.

Sugiyono. 2009. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d”* Bandung : Alfabeta.

Suryana. 2010. *“Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”* Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

Widodo, Joko. 2008. *“Analisis Kebijakan Publik”* (Malang: Banyumedia).

JURNAL :

Akib, Haedar, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No.1, Tahun 2010, halaman 1.

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya” *Jurnal Baca*, Volume 1, Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, Halaman 3.

Bintoro, Ratih Fenty A. 2018. *“Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda”* *Jurnal Riset Pembangunan* Vol. 1 No. 1

Hasbullah dan Syaiful Anam. 2019. *“Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan”* *Jurnal Reformasi* Vol. 9 No. 2

Mashudi, Ahmad. 2019. *“Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam Mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa*

- Timur*” Jurnal Manajeme Pendidikan Islam Vol. 4 No. 2
- Perdana, Novrian Satria. 2019. “*Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan*” Jurnal Pendidikan Glasser Vol. 3 No.1
- Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Jawa Tengah tahun Pelajaran 2021/2022.
- Purwanti, Dian et al. 2019. “*Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan*”. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol. 5, No.1.Hal: 1-7
- Rijali, Ahmad. 2018. “*Analisis Data Kualitatif*” Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33 hlm. 91 Widodo, Joko. Analisis Kebijakan Publik (Malang: Banyumedia).
- Susilawati, Susi. 2007. “*Analisis Kebijakan Publik Bidang Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja di Kota Tasikmalaya*”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegori Semarang 2007, p. 24.
- Taufiqurohman. 2010. “*Sekolah Elit sebagai Alat Reproduksi Kesenjangan Sosial*”. Skripsi Studi Sosiologi Agama. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal: 1- 78.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Nomor: 421.3/05196

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penjelasan Umum

WEBSITE :

Anggun Puspito Ningrum. *Daftar Kejanggalan yang Dikeluhkan dalam Sistem Zonasi PPDB SMA Jateng* (<https://jateng.idntimes.com/news/jateng/anggun-puspitoningrum-1/kejanggalan-yang-dikeluhkan-dalam-sistem-zonasi-ppdb-sma-jateng>, diakses tanggal 30 Oktober 2021).

UNDANG-UNDANG

- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah No. 421/05770 Tentang Penetapan Daya Tampung Kelas 10 (Sepuluh) Pada SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2021/2022
- Penetapan Wilayah Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA N 9 Semarang Tahun 2020/2021.